

**PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
SEBAGAI SALAH SATU MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG
(TELAAH PASAL 10 AYAT (1) HURUF C UU 12/2011)
(RATIFICATION OF CERTAIN TREATIES AS ONE OF CONTENT
MATERIALS OF THE LAW
(ANAYSIS ON ARTICLE 10 PARAGRAPH (1) POINT C
OF LAW NO 12/2011))**

Nurfaqih Irfani*

(Naskah diterima 14/11/2011, disetujui 25/11/2011)

Abstrak

Salah satu materi muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pengesahan perjanjian internasional tertentu. Secara sepintas, hal ini tidak memberikan dampak atau implikasi hukum yang signifikan karena memang dalam praktiknya pengesahan perjanjian internasional tertentu dengan undang-undang sudah dilakukan sebelumnya dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Eksistensi Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seolah hanya sebagai ketentuan hukum yang sekedar mengkonfirmasi pengaturan dan praktik yang sudah berjalan sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Apabila dicermati dengan seksama, pada hakikatnya perumusan dan pencantuman Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki dampak hukum yang cukup signifikan berkaitan dengan sinerginya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan pembangunan politik hukum perjanjian internasional di Indonesia. Tulisan ini akan mencoba memberikan analisis mengenai korelasi dan sinergi Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan pengaturan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Tulisan ini juga akan mencoba untuk membedah arti "pengesahan perjanjian internasional" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikaitkan dengan pembangunan politik hukum perjanjian internasional di Indonesia.

Kata kunci: perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, dan materi muatan

* Pegawai Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI

Abstract

One of new provisions in Law No. 12 Year 2011 concerning Legislation Making is Article 10 paragraph (1) letter c, which states that the content material that should be regulated by the law is ratification of certain treaties. At a glance, this provision does not give significant legal implication because the ratification of certain international treaties by the law has been done previously based on Act No. 24 of 2000 concerning International Treaty. It can be said that the existence of Article 10 paragraph (1) letter c of Law 12/2011 is only a legal provision which merely confirm the regulation and practices that have been run previously according to Law 24/2000. But if we look more carefully, formulation and inclusion of this Article in Law No. 12/2011 essentially has significant legal implications related to the synergy of Law No. 12/2011 with the Law 24/2000 and also related to the policy development of international treaty law in Indonesia. This paper will try to provide an analysis regarding correlation and synergy of Article 10 paragraph 1 letter c of Law 12/2011 with the provisions regarding ratification of international treaties by the Law as stipulated in Law 24/2000. This paper will also try to explore the meaning of "ratification of the treaty" as stated in Article 10 paragraph (1) letter c of Law 12/2011 and its implications to the policy development of international treaty law in Indonesia.

Keywords: international treaties, legislation, and material content

A. Pendahuluan

Hubungan antar negara merupakan suatu keniscayaan, karena negara-negara di dunia pada dasarnya merupakan kesatuan masyarakat internasional, yaitu suatu kompleksitas kehidupan bersama dan terus menerus antar negara yang berdaulat dan berkedudukan sederajat.¹ Saling membutuhkan antara negara satu dengan lainnya dalam berbagai bidang kehidupan mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus serta mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara hubungan demikian.² Hubungan antar negara tentu harus dilakukan secara tertib dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang ikut serta di dalamnya sehingga dibutuhkan aturan-aturan yang mengakomodir kepentingan para pihak dan menjaga agar hubungan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena terdapat kebutuhan yang sifatnya timbal balik, kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan yang manfaatnya dirasakan bersama merupakan suatu kepentingan bersama pula. Untuk

¹ Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 23.

² Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 2003, Cet. 1, hlm. 105.

mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan suatu instrumen hukum yang disepakati dan mengikat bersama untuk menjamin adanya kepastian dalam setiap hubungan hukum yang diatur tersebut.³

Dengan demikian, hubungan antar negara tentunya tidak cukup direpresentasikan dalam bentuk kontak lisan atau melalui kebiasaan internasional, tetapi perlu diwadhahi dalam bentuk perjanjian yang dilakukan, hak dan kewajiban para pihak, mengatur berbagai macam kegiatan yang diperintahkan, dilarang, dan boleh dilakukan oleh para pihak, dan penyelesaian perselisihan yang timbul antar negara baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.⁴ Perjanjian tersebut merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh para pihak yang ikut serta di dalamnya sesuai dengan asas "*pacta sunt servanda*."⁵ Pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian internasional berarti pelanggaran terhadap asas tersebut yang dapat mempertaruhkan reputasi bangsa dalam kancah pergaulan internasional.

Pengaturan perjanjian internasional di Indonesia didasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU 24/2000). Eksistensi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional semakin ditegaskan lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa materi muatan undang-undang berisi pengesahan perjanjian internasional tertentu. Tulisan ini akan mencoba memberikan analisis atas Pasal 10 ayat 1 huruf c UU 12/2011 terhadap ketentuan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam UU 24/2000. Tulisan ini juga akan mencoba untuk membedah arti "pengesahan perjanjian

³ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT. Alumnii, 2003, hlm. 13.

⁴ Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT. Alumnii, 2008, hlm. 82.

⁵ Asas "*pacta sunt servanda*" dicantumkan dalam Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties yang menyatakan: "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith." Terjemahan bebas: setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat terhadap para pihak perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik. Asas ini dikukuhkan sebagai prinsip fundamental hukum perjanjian internasional (*the fundamental principle of the law of treaties*) oleh International Law Commission. Ian M. Sinclair, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, 2nd ed., Manchester: Manchester University Press, 1984, hlm. 1.

dengan Pasal 11 UU 24/2000, pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan peraturan presiden yang kemudian oleh Pemerintah salinannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

C. Sinergitas UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 24 Tahun 2000

Ulasan mengenai korelasi pengaturan pengesahan perjanjian internasional antara UU 12/2011 dan UU 24/2000 sebagaimana dipaparkan di atas, secara sepintas memberikan pemahaman bahwa pencatuman Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 12/2011 menjadikan UU tersebut sejalan dengan pengaturan sebagaimana tertuang dalam UU 24/2000 yang merupakan aturan pelaksanaan hukum dasar perjanjian internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, pencatuman Pasal tersebut juga dapat diasumsikan sebagai konfirmasi atas praktik pengesahan perjanjian internasional tertentu dengan undang-undang yang memang selama ini sudah berjalan. Namun demikian, akan timbul permasalahan berkaitan dengan sinergitas UU 12/2011 dan UU No. 24/2000, apabila dilihat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang menyatakan:

“yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.”

Dari rumusan tersebut, apabila Pasal 10 ayat (1) huruf c dirumuskan kembali secara utuh dengan melihat kembali ketentuan Pasal dalam batang tubuh dan penjelasannya maka rumusannya menjadi: “materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi pengesahan perjanjian internasional yang:”

- a. menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- b. perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR; dan
- c. menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

Sedangkan dalam Pasal 10 UU 24/2000 telah dirumuskan pula perjanjian internasional apa saja yang harus disahkan dengan undang-undang, yaitu perjanjian internasional yang berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Perbedaan rumusan dan penafsiran tersebut menarik untuk dikaji, apakah ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 12/2011 dan Pasal 10 UU 24/2000 membentuk suatu pengaturan yang sinergi atau justru berpotensi untuk memberikan celah inkonsistensi antara keduanya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, penafsiran gramatikal terhadap Pasal 10 ayat 1 huruf (c) UU 12/2011 membawa kita kepada pemahaman bahwa “pengesahan perjanjian internasional tertentu” yang menjadi materi muatan undang-undang mencakup tiga kriteria, yaitu: pertama, pengesahan perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; kedua, pengesahan perjanjian internasional yang mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR; dan ketiga pengesahan perjanjian internasional yang memenuhi kriteria pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas.

Dari kriteria pertama, dapat diartikan bahwa “perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara” sekalipun tidak mengharuskan adanya perubahan/pembentukan undang-undang maka pengesahan perjanjian internasional tersebut adalah materi muatan undang-undang. Selanjutnya, kriteria kedua mengandung pengertian yang lebih umum dan aspek pengaturan yang luas karena sepanjang perjanjian internasional mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, terlepas dari materi apapun yang diatur oleh perjanjian internasional tersebut, pengesahan perjanjian internasional tersebut merupakan materi muatan undang-undang. Kriteria ketiga mengandung pengertian yang lebih sempit karena kriteria ini harus memenuhi setiap unsur dari dua kriteria sebagaimana disebutkan di atas, yaitu perjanjian internasional yang

“menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara” dan “perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR” maka pengesahan perjanjian internasional tersebut adalah materi muatan undang-undang. Dari penjelasan tersebut dapat timbul pertanyaan bagaimana dengan perjanjian internasional yang “tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara” dan juga “tidak mengharuskan adanya perubahan/pembentukan undang-undang”, namun pengesahannya dilakukan dengan suatu undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional? Perjanjian internasional semacam ini tentunya tidak termasuk dalam ketiga kategori kriteria berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 12/2011 sebagaimana dijelaskan di atas.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa perjanjian internasional yang “tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara” dan juga “tidak mengharuskan adanya perubahan/pembentukan undang-undang”, pengesahannya dilakukan dengan suatu undang-undang. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan hal tersebut antara lain:

- 1) Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler yang diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 1982. Konvensi ini telah dijadikan dasar hukum bagi Pemerintah untuk memberikan pembebasan pajak serta fasilitas diplomatik lainnya kepada para korps diplomatik di Indonesia. Dalam hal ini tidak diperlukan transformasi kaidah Konvensi ke dalam hukum nasional dan bahkan sampai saat ini tidak ada legislasi nasional yang memuat kaidah konvensi ini. Konvensi ini juga dijadikan dasar hukum oleh Mahkamah Agung dalam kasus sengketa tanah Kedutaan Besar Saudi Arabia. Fatwa Mahkamah Agung Tahun 2006 tentang kasus tanah Kedutaan Besar Saudi Arabia merujuk langsung pada prinsip kekebalan diplomatik sebagaimana tercantum Pasal 31 Konvensi Wina sebagai aturan yang mengikat dalam hukum nasional Indonesia tanpa harus menyandarkannya pada ketentuan perundang-undangan nasional.⁶

⁶ Damos Dumoli A., “Arti Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional,” Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008, him 5.

- 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perjanjian internasional yang menyangkut hak asasi manusia, apabila sudah disahkan oleh negara Republik Indonesia maka perjanjian tersebut menjadi hukum nasional. Oleh sebab itu, setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum dalam forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin dalam perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia tersebut.⁷
- 3) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) memberikan efek normatif tanpa ada legislasi nasional yang mentransformasi ketentuan Konvensi tersebut. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terlihat jelas mengacu pada Konvensi ini, misalnya dalam Putusan Nomor: 102/PUU-VII/ 2009 mengenai penggunaan KTP atau paspor untuk memberikan suara pada Pilpres 2009. Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam menyusun pertimbangan hukumnya adalah Pasal 25 ICCPR. Demikian juga dalam Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai hukuman mati, yang salah satu dasar hukum dalam menyusun pertimbangan hukumnya adalah Pasal 6 ICCPR.

Adanya perjanjian internasional sebagaimana dicontohkan di atas secara yuridis memang dimungkinkan, mengingat UU 24/2000 yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 11 UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar perjanjian internasional,⁸ tidak menentukan pengesahan perjanjian internasional berdasarkan pada harus atau tidak-harusnya perubahan/pembentukan undang-undang nasional sebagai konsekuensi yuridis atas pengesahan perjanjian internasional tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 10 UU 24/2000, kriteria perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang semata-mata ditentukan berdasarkan materi muatan yang diatur perjanjian internasional tersebut, yaitu yang berkenaan dengan: masalah politik,

⁷ Damos Dumoli A., "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI: Tinjauan dari Perspektif Praktek Indonesia", Indonesian Journal of International Law, Vol. 5 No.3, April 2008, hlm. 492-493.

⁸ H.A.S. Natabaya, "Sumber Hukum", Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi H.A.S Natabaya, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 221.

perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Dengan demikian, perjanjian internasional yang mengatur materi muatan tersebut di atas, baik mengharuskan atau tidak mengharuskan perubahan/pembentukan undang-undang, pengesahannya tetap harus dilakukan dengan undang-undang.

Dari penjelasan di atas, perbedaan pengaturan antara UU 12/2011 dan UU 24/2000 ternyata belum membangun sinergi yang utuh dan masih memberikan celah terjadinya inkonsistensi. Ke depan, pelaksanaan pengesahan perjanjian internasional dengan suatu undang-undang tentunya tetap harus mengacu pada kedua undang-undang tersebut dengan berpedoman pada asas hukum yang relevan, yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*. Dalam konteks ini, UU 24/2000 harus diposisikan sebagai (*lex specialis*) karena mengatur hal yang lebih spesifik yang menjadi bagian dari sistem peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Meskipun UU 12/2011 berkedudukan sebagai "*lex posteriori*" atau undang-undang yang lahir kemudian, prinsip kekhususan (*lex specialis*) tetap harus diutamakan karena asas *lex posteriori derogat legi generali* hanya berfungsi apabila di antara kedua peraturan yang bersinggungan adalah peraturan umum dengan peraturan umum lainnya atau peraturan khusus dengan peraturan khusus lainnya.⁹

Dalam mencermati Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 12/2011 dan Pasal 10 UU 24/2000, menarik juga untuk dipertanyakan mengenai metodologi yang tepat untuk digunakan dalam mengaplikasikan kedua Pasal tersebut. Identifikasi suatu perjanjian internasional untuk menentukan apakah materi muatan perjanjian internasional tersebut berkenaan dengan perjanjian internasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU24/2000 tentunya lebih rasional dan praktis dibanding menentukan apakah perjanjian internasional tersebut mengharuskan perubahan/pembentukan undang-undang. Identifikasi untuk menentukan apakah suatu perjanjian internasional mengharuskan

⁹ Lihat I.C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005, hlm. 227.

perubahan atau pembentukan undang-undang tentunya harus dilakukan dengan metode yang baku, terarah, dan komprehensif karena hasil identifikasi tersebut akan sangat menentukan kepastian hukum pelaksanaan perjanjian internasional terkait dan rencana perubahan atau pembentukan undang-undang sebagai konsekuensi yuridis atas pengesahan perjanjian internasional tersebut. Berkaitan dengan ini, dapat juga dipertanyakan siapa yang bewenang untuk memutuskan apakah suatu perjanjian internasional mengharuskan atau tidak mengharuskan perubahan/pembentukan undang-undang? Secara yuridis tidak ada ketentuan mengenai siapa atau lembaga mana yang berwenang memutuskan hal tersebut dan persoalan ini tentunya berpotensi untuk menimbulkan masalah dalam tataran praktis karena dalam praktik, justru Pemerintah (eksekutif) lah yang memiliki peran dominan dalam tahapan pembentukan perjanjian internasional.

D. Arti “Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu” dalam UU 12/2011 dan Implikasinya terhadap Politik Hukum Perjanjian Internasional

Berbicara mengenai politik hukum perjanjian internasional tentunya kembali pada hukum dasar (*grundnorm*) perjanjian internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Pasal tersebut menyatakan:

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Sebelum amandemen UUDNRI Tahun 1945, Pasal 11 hanya terdiri dari ayat (1) yang rumusannya sangat singkat dan hanya merupakan garis-garis besar saja. Kemudian setelah amandemen, Pasal 11 mengalami dua kali perubahan, yaitu Perubahan Ketiga pada Tahun 2001 dan Perubahan Keempat 2002 sehingga menjadi berjumlah tiga ayat sebagaimana disebutkan di atas. Namun demikian, rumusan Pasal 11 pasca amandemen pun pada dasarnya belum cukup untuk

menegaskan politik hukum perjanjian internasional di Indonesia. Pasal 11 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 tidak memberikan perubahan yang fundamental terkait pengaturan perjanjian internasional karena masih menitikberatkan pada persoalan pembentukan perjanjian yang berkaitan dengan pembagian kewenangan eksekutif dan legislatif. Sedangkan, Pasal 11 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 hanya merupakan ketentuan pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian internasional dalam suatu undang-undang.

Pasal 11 UUDNRI Tahun 1945 lebih menekankan pada pengaturan kewenangan eksklusif Presiden dalam melakukan hubungan luar negeri yang salah satunya adalah kewenangan untuk membentuk perjanjian internasional. Wewenang yang timbul dalam hubungan dengan negara lain ini dapat disebut sebagai kekuasaan diplomatik (*diplomatic power*) atau hubungan luar negeri (*foreign affairs*).¹⁰ Sehubungan dengan ini, Prof. Harjono mengatakan bahwa dilihat dari sistematika UUDNRI Tahun 1945, Pasal 11 merupakan bagian dari materi pengaturan BAB III yang mengatur mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara. Sesuai dengan judul BAB tersebut, substansi atau materi muatan yang diatur itu berhubungan dengan kewenangan lembaga Presiden dalam sistem UUDNRI Tahun 1945 yang di dalamnya termasuk kewenangan Presiden (dengan persetujuan DPR) untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.¹¹ Sejalan dengan pendapat tersebut, Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa berdasarkan sistem pembagian kekuasaan negara, hubungan luar negeri termasuk membuat atau memasuki perjanjian internasional masuk ke dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, bahkan menjadi kekuasaan eksklusif (*exclusive power*) eksekutif (Presiden atau Pemerintah yang bertindak atas kuasa atau atas nama Presiden).¹²

¹⁰ C.F. Strong memakai istilah *diplomatic power*, lihat dalam C.F. Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Forms*. London: Sidgwick & Jackson, 1973, hlm. 233. Bernard Schwartz menyebutnya dengan *foreign affairs*, lihat Bernard Schwartz, *American Constitutional Law*, Cambridge University Press: 1955, hlm. 102.

¹¹ Harjono, "Perjanjian Internasional dalam Sistem UUDNRI TAHUN 1945" Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktik di Indonesia: Kompilasi Permasalahan, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008, hlm. 14.

¹² Bagir Manan, "Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)", Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktik di Indonesia: Kompilasi Permasalahan, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008, hlm. 10.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa Pasal 11 UUDNRI Tahun 1945 sebagai satu-satunya ketentuan yang menjadi landasan konstitusional perjanjian internasional di Indonesia, pada hakikatnya sama sekali tidak menyentuh mengenai arti pengesahan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional, yang berimplikasi pada tidak terciptanya kepastian hukum mengenai kedudukan dan pelaksanaan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Apa arti dari pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya merupakan titik awal atau "*starting point*" yang harus terlebih dahulu dijernihkan dalam membangun politik hukum perjanjian internasional, karena arti pengesahan perjanjian internasional akan berimplikasi pada dua hal penting lainnya, yaitu: 1) kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional; dan 2) pelaksanaan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian internasional di Indonesia, adakalanya perjanjian internasional yang telah disahkan secara serta merta memiliki efek normatif dan mengikat umum dalam sistem hukum nasional tanpa membutuhkan legislasi nasional tersendiri, misalnya *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pada kasus yang berbeda, adakalanya pelaksanaan perjanjian internasional yang telah disahkan mengharuskan adanya legislasi nasional tersendiri, misalnya: *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* yang diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985, *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika Tahun 1971) yang disahkan dengan UU No. 8 Tahun 1996, dan *Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* yang disahkan dengan UU No. 29 Tahun 1999. Konvensi tersebut tidak secara serta merta berlaku setelah disahkan dengan undang-undang tentang pengesahannya, melainkan melalui sebuah proses transformasi baik perubahan maupun pembentukan undang-undang nasional yang memuat materi muatan dan menjadi dasar berlakunya perjanjian internasional terkait.

Kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional juga belum dapat memberikan gambaran yang pasti. Dalam praktik, perjanjian internasional adakalanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari legislasi nasional, misalnya penerapan *ICCPR* sebagaimana telah dikemukakan di atas, namun dalam kasus yang berbeda, perjanjian internasional dapat juga dikesampingkan oleh legislasi nasional.

Misalnya, dalam Putusan MK-RI Nomor 028-029/PUU-IV/2006, ketentuan *International Labour Organisation (ILO) Convention (No.138) Concerning Minimum Age For Admission to Employment, 1973* yang disahkan dengan UU No. 20 Tahun 1999 dikesampingkan oleh ketentuan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.¹³

Selanjutnya, UU 24/2000 yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 11 UUDNRI Tahun 1945 pada hakikatnya juga tidak memberikan ketegasan mengenai arti pengesahan dan politik hukum perjanjian internasional. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pasal 10 UU 24/2000 hanya menekankan pada pengaturan perjanjian internasional yang berkenaan dengan hal apa saja yang pengesahannya harus dilakukan dengan undang-undang, tanpa menegaskan apa arti pengesahan tersebut. Arti pengesahan perjanjian internasional justru sebenarnya lebih tegas apabila kita melihat kembali rumusan Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi “pengesahan perjanjian internasional tertentu”. Secara gramatikal, kata “pengesahan perjanjian internasional tertentu” merupakan satu frasa yang membentuk satu pengertian dengan pola dasar “Diterangkan-Menerangkan (DM)”. Dalam frasa tersebut, yang menjadi unsur utama atau sebagai unsur yang “Diterangkan (D)” adalah kata “pengesahan”, sedangkan kan frasa “perjanjian internasional tertentu” berkedudukan sebagai unsur yang “Menerangkan (M)”, yaitu menerangkan kata “pengesahan” tadi. Berdasarkan penafsiran tersebut maka makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 12 Tahun 2011 menekankan pada pengesahannya sehingga undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional merupakan instrumen hukum yang bersifat formil prosedural untuk menuangkan persetujuan bersama Presiden dan DPR untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional tertentu.

Dalam pandangan bahwa undang-undang pengesahan perjanjian internasional hanya merupakan penetapan dan bersifat prosedural (UU dalam arti formil) maka undang-undang pengesahan tersebut tidak

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 028-029/PUU-IV/2006, www.mahkamah.konstitusi.go.id.

memiliki efek normatif. Berkenaan dengan ini, menarik untuk mengutip pandangan Mohammad Yamin sebagai salah satu perumus UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tidak diterapkan dalam Pasal 11 UUDNRI Tahun 1945, bentuk yuridis lain daripada persetujuan DPR, sehingga persetujuan DPR itu sendiri berupa apapun telah mencakupi syarat formil menurut Konstitusi Pasal 11”.¹⁴ Dari pandangan Muhammad Yamin tersebut, sebenarnya “persetujuan DPR” dapat mengambil bentuk instrumen hukum apa pun dan hanya merupakan syarat formil untuk dibuatnya suatu perjanjian internasional. Pemikiran yang sama dikemukakan oleh Prof. Harjono yang menyatakan bahwa adanya klausula persetujuan DPR dalam Pasal 11 UUDNRI Tahun 1945 tidak berarti bahwa instrumen hukum yang digunakan untuk pengesahan Perjanjian Internasional adalah Undang-Undang. Dalam hal ini, diperlukan pengaturan tersendiri yang berbeda dengan persetujuan bersama dalam pembuatan Undang-Undang. Perjanjian Internasional mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menjadi sumber hukum dalam Hukum Nasional karena telah dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusi bukan karena diwadahi dalam bentuk Undang-Undang, sehingga Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum di luar sumber hukum Undang-Undang.¹⁵

Pandangan yang menganggap bahwa undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional merupakan undang-undang yang bersifat prosedural dan penetapan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: Pertama, pandangan yang menganggap bahwa undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional bersifat prosedural atau penetapan namun undang-undang tersebut sekaligus “menginkorporasi” materi muatan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional. Melalui inkorporasi ini, perjanjian internasional melahirkan efek normatif dan mengikat umum dalam sistem hukum nasional, dalam karakternya sebagai norma hukum internasional. Secara teoritis pandangan ini menggunakan pendekatan teori monisme dalam menentukan hubungan hukum nasional dan internasional dan teori inkorporasi sebagai cara pemberlakuan perjanjian internasional dalam

¹⁴ Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Ketiga, 1960, hlm. 784.

¹⁵ Harjono, *loc.cit.*

hukum nasional.¹⁶

Pandangan ini dibenarkan oleh pendapat para ahli baik dari perspektif hukum internasional maupun hukum tata negara. Dari perspektif hukum internasional, Prof. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perjanjian internasional sudah memiliki daya laku dalam hukum nasional, sebagai salah satu sumber hukum nasional selayaknya peraturan perundang-undangan, setelah dilakukan pengesahan baik melalui suatu undang-undang (apabila materi muatan perjanjian terkait membutuhkan persetujuan DPR) atau melalui suatu Peraturan Presiden (apabila materi muatan perjanjian internasional tidak membutuhkan persetujuan DPR). Namun demikian, dalam hal tertentu, legislasi nasional tetap diperlukan yakni apabila menyangkut perubahan undang-undang nasional yang menyangkut langsung hak warga negara misalnya yang berkaitan dengan pemidanaan.¹⁷ Dari sudut pandang hukum tata negara, Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa dengan diundangkannya undang-undang yang mengesahkan perjanjian internasional, undang-undang tersebut akan serta-merta mengikat sebagaimana undang-undang pada umumnya. Beliau menyatakan bahwa Ilmu Hukum Indonesia atau Ilmu Tata Hukum Indonesia, mengajukan berbagai sumber hukum formal, antara lain peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional (*traktat, treaty*). Dua sumber tersebut terpisah dan masing-masing berdiri sendiri. Melalui pengundangan, setiap undang-undang akan serta merta mengikat, kecuali undang-undang itu sendiri menyatakan saat (waktu) mulai berlaku atau undang-undang itu sendiri menyatakan akan berlaku setelah ada peraturan pelaksana (*implementing regulation*). Hal yang sama berlaku juga pada undang-undang pengesahan perjanjian internasional.

¹⁶ Doktrin inkorporasi berpandangan bahwa aturan hukum internasional akan secara otomatis menjadi bagian dan berlaku dalam lingkup nasional tanpa memerlukan suatu legislasi nasional tersendiri. Doktrin inkorporasi ini adalah konsekuensi logis dari ajaran monisme yang menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua perangkat hukum dalam satu kesatuan sistem. Sedangkan doktrin transformasi berpandangan bahwa aturan hukum internasional berlaku dalam lingkup nasional melalui suatu legislasi nasional tersendiri yang mentransformasikan aturan hukum internasional tersebut. Doktrin transformasi ini adalah konsekuensi logis dari ajaran dualisme yang menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah sistem terpisah dan masing-masing berdiri sendiri. Dalam doktrin transformasi, aturan hukum internasional bukan merupakan hukum nasional sampai aturan tersebut dimasukkan (ditransformasikan) dalam sistem hukum nasional. Sebaliknya dalam doktrin inkorporasi, aturan hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional kecuali apabila dinyatakan secara tegas bahwa aturan tersebut dikeluarkan dari sistem hukum nasional. Lihat John O. Brien, *International Law*, London: Cavendish Publishing Ltd., 2001, hlm. 113-114, dan Tim Hillier, *Sourcebook on Public International Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 1998, hlm. 39-40.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes., *Op. Cit.*, hlm. 94.

Undang-undang tersebut akan serta-merta berlaku sebagaimana undang-undang pada umumnya, sepanjang tidak ada ketentuan pengecualian di atas. Khusus untuk undang-undang pengesahan perjanjian internasional dapat ditambahkan klausula lain sehingga tidak serta-merta berlaku, seperti: 1) syarat jumlah negara penandatanganan; 2) syarat peraturan pelaksanaan (*implementing regulation*) baik untuk seluruh atau sebagian pasal tertentu; dan 3) kewajiban penyesuaian hukum nasional, seperti amandemen konstitusi yang memuat ketentuan yang berbeda dengan perjanjian internasional yang bersangkutan.¹⁸

Kedua, pandangan yang menganggap bahwa undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional bersifat prosedural atau penetapan dan tidak serta-merta menginkorporasikan materi muatan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional. Untuk memberlakukan ketentuan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional, dibutuhkan adanya legislasi nasional tersendiri yang mentransformasikan materi muatan perjanjian internasional terkait menjadi ketentuan hukum nasional. Secara teoritis, pandangan ini menggunakan pendekatan teori dualisme dalam menentukan hubungan hukum nasional dan internasional dan teori transformasi sebagai cara pemberlakuan perjanjian internasional dalam hukum nasional.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penafsiran gramatikal Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 12/2011 secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa undang-undang pengesahan perjanjian internasional dapat diartikan sebagai undang-undang yang bersifat formil dan tidak memiliki efek normatif. Efek normatif adalah persoalan berikutnya yang dalam praktik berbeda-beda bergantung pada pendekatan mana yang digunakan, apakah inkorporasi atau transformasi. Namun apabila dilihat rumusan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (c), pada hakikatnya rumusan tersebut memberikan makna yang lebih tegas mengenai apa arti pengesahan perjanjian internasional dalam suatu undang-undang. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, apabila Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 10/2004 beserta penjelasannya ditafsirkan secara utuh, terdapat 3 kategori perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang yaitu: pertama, perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait

¹⁸ Bagir Manan, "Akibat hukum...", *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

dengan beban keuangan negara; kedua, perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR; dan ketiga perjanjian tersebut menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

Pengaturan tersebut sebenarnya memberikan pengertian yang lebih tegas berkaitan dengan arti pengesahan perjanjian internasional karena berdasarkan pengaturan tersebut, pengesahan perjanjian internasional dengan pendekatan inkorporasi hanya mungkin terjadi pada kategori perjanjian internasional yang pertama karena perjanjian tersebut tidak mengharuskan adanya perubahan/pembentukan undang-undang. Sedangkan perjanjian internasional dalam kategori kedua dan ketiga, mengharuskan adanya pembentukan atau perubahan undang-undang sehingga pengesahan perjanjian tersebut cenderung menggunakan pendekatan transformasi. Dengan demikian, penafsiran Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya pada dasarnya memberikan implikasi hukum yang tidak sederhana berkaitan dengan politik hukum perjanjian internasional. Apabila Pasal tersebut ditaati secara konsisten, pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang akan cenderung dilakukan dengan menggunakan pendekatan transformasi karena pendekatan inkorporasi hanya mungkin dilakukan pada perjanjian internasional pada kategori pertama, yaitu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara tanpa mengharuskan pembentukan/perubahan undang-undang.

Namun demikian, walaupun jelas terlihat implikasi Pasal 10 ayat (1) huruf c terhadap politik hukum perjanjian internasional di Indonesia, tentunya akan sulit untuk meyakinkan bahwa pencantuman ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 12/2011 memang secara sengaja dibentuk dengan maksud yang demikian. Eksistensi Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 12/2011 sebagai ketentuan yang menegaskan politik hukum perjanjian internasional akan menghadirkan tanda tanya besar karena pengaturan mengenai politik hukum perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan pengaturan mendasar yang seyogyanya diporsikan sebagai suatu ketentuan konstitusional (*constitutional provision*). Politik hukum perjanjian internasional tidak cukup hanya diatur dalam tingkatan undang-undang apalagi hanya melalui ketentuan yang hanya berupa Penjelasan Pasal, karena politik hukum perjanjian internasional

berimplikasi pada tatanan makro sistem hukum nasional di mana eksistensi perjanjian internasional adalah sebagai sumber hukum formil yang mandiri sebagaimana halnya undang-undang. Eksistensi perjanjian internasional dan undang-undang sebagai sumber hukum formil yang berbeda dan terpisah satu sama lain, membutuhkan adanya penentuan kedudukan yang tegas oleh hukum yang tingkatannya lebih tinggi sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi benturan dalam interaksi kedua sumber hukum tersebut. Di samping itu, eksistensi Pasal 10 ayat (1) huruf c sebagai dasar politik hukum perjanjian internasional juga patut diragukan mengingat UU 12/2011 adalah aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang dapat dikesampingkan oleh UU 24/2000 sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) dalam hal terdapat pertentangan norma di antara kedua undang-undang tersebut.

Sebagai tambahan, secara redaksional, dapat dilihat bahwa rumusan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 12/2011 sebenarnya diambil dari rumusan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUDNRI 1945 yang merupakan norma tertinggi atau hukum dasar (*grund norm*) perjanjian internasional. Sehubungan dengan itu, patut juga dipertanyakan apakah hukum dasar perjanjian internasional sebagaimana tertuang dalam konstitusi sebagai norma yang tertinggi dapat menjelma sebagai penjelasan suatu Pasal dalam suatu undang-undang. Tentunya bukan merupakan suatu kelaziman apabila suatu hukum dasar yang tercantum dalam konstitusi sebagai norma tertinggi negara, bermetamorfosa menjadi Penjelasan suatu Pasal yang sekedar berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu, dan sebagaimana diketahui, Penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.¹⁹

E. Penutup

Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan salah satu ketentuan yang secara substantif melahirkan norma baru yang mengatur mengenai hal apa saja yang menjadi materi muatan suatu undang-undang. Perumusan dan pencantuman Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 12/2011 tentunya dilakukan dengan memperhatikan keharmonisan dengan peraturan

¹⁹ Lihat Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 butir 176 dan 177.

perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, yaitu UU 24/2000. Pada kenyataannya, UU 12/2011 dan UU 24/2000 ternyata belum membangun sinergi yang utuh dan masih memberikan celah terjadinya inkonsistensi. Kedepan, pelaksanaan pengesahan perjanjian internasional dengan suatu undang-undang harus mengacu pada kedua undang-undang tersebut dengan berpedoman pada asas *lex specialis derogat legi generali*.

Walaupun jelas terlihat implikasi Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 12/2011 terhadap politik hukum perjanjian internasional di Indonesia, akan sulit untuk meyakinkan bahwa pencantuman ketentuan Pasal tersebut memang secara sengaja dibentuk dengan maksud yang demikian. Eksistensi Pasal tersebut sebagai ketentuan yang menegaskan politik hukum perjanjian internasional akan menghadirkan tanda tanya besar karena pengaturan mengenai politik hukum perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan pengaturan mendasar yang seyogyanya diporsikan sebagai suatu ketentuan konstitusional (*constitutional provisions*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Schwartz, *American Constitutional Law*, Cambridge University Press: 1955.
- Bagir Manan, "Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)," *Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Forms*. London: Sidgwick & Jackson, 1973.
- Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

- Damos Dumoli Agusman, "Arti Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008.
- Damos Dumoli Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI: Tinjauan dari Perspektif Praktek Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 5, No.3, April 2008.
- Harjono, "Perjanjian Internasional dalam Sistem UUDNRI TAHUN 1945", *Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktik di Indonesia: Kompilasi Permasalahan*, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008.
- H.A.S. Natabaya, "Sistem Peraturan Perundang-undangan", *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi H.A.S Natabaya*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Tim Hillier, *Sourcebook on Public International Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 1998.
- Ian M. Sinclair, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, 2nd ed., Manchester: Manchester University Press, 1984.
- I.C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.
- John O. Brien, *International Law*, London: Cavendish Publishing Ltd., 2001.
- M. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang 1945*, Jakarta: Jajasan Prapanca, 1959.
- Mochtar Kusumaatmadja dan ETTY R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Ulf Linderfalk, *On the Interpretation of Treaties: the Modern International Law as Expressed in the Vienna Convention on the Law of Treaties*, Dordrecht: Springer, 2007.

John H. Jackson, "Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis," *American Journal of International Law*, Volume 86, Issue 2, April 1992.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 2003.